

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman *Online* Di Kota Kendari”, telah diadakan pengamatan oleh penulis maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Karina Alisha Putri (2020), dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kreditplus Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belum adanya mekanisme dan tanggung jawab dari pengelola data pribadi yang jelas di Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta kesulitan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan. Adapun persamaan pada penelitian relevan dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah sama-sama membahas tentang pinjaman *online*, sedangkan letak perbedaan pada penelitian ini adalah penulis pada pembahasannya lebih khusus ke penyalahgunaan data pribadi pihak ketiga (*emergency contact*), sedangkan penelitian relevan pembahasannya fokus kepada pembocoran data pribadi nasabah.
2. Charisma Septijayanti (2019), dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Study PT. Digital Synergy Technology)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran privasi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, serta tidak adanya batasan sejauh mana privasi seseorang telah dilanggar. Namun, di beberapa peraturan perundang-undangan telah banyak yang membahas mengenai perlindungan privasi seperti pada UUD 1945 Pasal 28, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan lain-lain. Upaya pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi pergerakan *Fintech* di Indonesia dalam menerapkan perlindungan hak atas privasi dan data pribadi peminjam telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Adapun persamaan pada penelitian relevan dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah sama-sama membahas tentang data pribadi, sedangkan letak perbedaan pada penelitian ini adalah penulis pada pembahasannya lebih khusus perlindungan hukum terhadap data pribadi pihak ketiga yang dijadikan *emergency contact* (kontak darurat) secara sepihak, sedangkan penelitian relevan pembahasannya fokus kepada perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah.

3. Muhammad Ishaq (2020), dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur Dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Media Konsumen)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Penyelesaian sengketa terhadap pembocoran data

pribadi nasabah bisa mengajukan gugatan sesuai ketentuan pasal 26 ayat 2 UU No.19 Tahun 2016. Sedangkan dalam hukum islam pembocoran data pribadi bisa dijatuhi *jarimah* atau hukumannya sebagai *ta'zir* dan *diyat* sesuai ketentuan yang berlaku dalam kacamata hukum Islam yang terdapat dalam ketetapan fiqih. Adapun persamaan pada penelitian relevan dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah sama-sama membahas tentang pembocoran identitas pribadi pada pinjaman *online*, sedangkan letak perbedaan pada penelitian ini adalah penulis pada pembahasannya lebih khusus pada pembocoran identitas pribadi pihak ketiga (*emergency contact*), sedangkan penelitian relevan pembahasannya fokus kepada pembocoran identitas pribadi nasabah.

4. Dwiki Wahyu C. (2019), dalam skripsi yang berjudul “Keabsahan Pengambilan Data Buku Kontak Telepon Pengguna Aplikasi Rupiah Plus (Perdana)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa peminjaman uang *online* yaitu Rupiah Plus dalam hal mengambil data kontak nasabah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyebabkan kerugian baik materiil dan immateril bagi peminjam. Adapun persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah sama-sama membahas tentang pengambilan data pribadi yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online*, sedangkan letak perbedaannya yaitu pada penelitian relevan lebih membahas mengenai kerugian yang dialami oleh pihak nasabah atau peminjam, sedangkan peneliti saat ini lebih membahas mengenai bentuk perlindungan hukum

bagi pihak ketiga yang dijadikan sebagai *emergency contact* dalam pinjaman *online* tanpa persetujuan dari pihak ketiga tersebut.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya erat dengan konsep negara hukum, karena lahirnya konsep tersebut merupakan tujuan dari pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Indonesia negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat*. Adapun ciri-ciri dari *rechstaat* adalah (Ni'matul Huda, 2005, h. 74):

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan negara.
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri tersebut secara implisit berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan hal-hal yang mutlak dalam suatu konsep negara hukum atau *rechstaat*.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Hadjon, 1987, h. 25).

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (Kansil, 1989, h. 102).

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin, 2003, h. 14).

Kata perlindungan mengandung arti tempat berlindung atau merupakan perbuatan hal melindungi. Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kaedah-kaedah (Mertokusumo, 1991, h. 38).

Perlindungan hukum sebagai bagian dari konsep negara hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan terhadap rakyatnya. Disisi lain, perlindungan hukum juga berarti segala upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan sesuatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya (Raharjo, 2003, h. 121).

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia

termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Hadjon, 1987, h. 30).

2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

2.2.2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Asal-usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu

bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom (Smith, 2009, h. 12).

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu sematamata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara (Kusinati, 2011, h. 85). Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang

menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain (Muhtaj, 2009, h. 15). Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.

Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara etimologi pemaknaan per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, makna kata Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu *haqq* yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa arab yaitu *asasiy* yang berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asaan*, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

2.2.2.2 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan (Muhtaj, 2009, h. 47). Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada (Nowak, 2003, h. 1). Indonesia sebagai negara yang mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang HAM sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita.

Di Indonesia wacana HAM (Hak Asasi Manusia) dengan mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam bingkai kebijakan dan perkembangan sosial politik yang berkembang. Dalam konteks reformasi wacana HAM dibentuk sebagai jaminan yang lebih kokoh dan semakin mendapatkan momentumnya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM (Muhtaj, 2009, h. 47).

Dalam tataran realitas nilai-nilai HAM belum berjalan dengan maksimal, pelanggaran HAM masih terjadi secara masif. HAM seringkali mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM dipahami sebagai hak absolut yang seringkali melupakan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia. Pendekatan tersebut seringkali menghasilkan upaya pemaksaan kehendak atas dasar kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak tak jarang berujung pada perilaku kekerasan. Dalam bahasa yang lebih keras dapat disebut adanya kecenderungan “preventif” dan “represif”. Preventif dan represif itu adalah manifestasi dari ideologi pembangunan yang menuntun pada tercapainya ketertiban (Lubis, 1982, h. 9). Sulit untuk memahami bagaimana dorongan kuat untuk membela HAM yang menimbulkan perbuatan pelanggaran HAM itu sendiri.

T. Mulya Lubis menyebutkan bahwa ada 4 teori mengenai HAM, diantaranya sebagai berikut:

a. Hak-hak alami

Yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan takdirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kodrati HAM itu melekat pada setiap insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa

b. Teori Positivis

Teori ini berpandangan bahwa HAM harus tertuang dalam hukum maka akan menimbulkan adanya jaminan konstitusi sebagai

perlindungan hak. Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin HAM dalam suatu peraturan untuk mengatur dan menegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

c. Teori Relativitas Kultural

Penekanan teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

d. Doktrin Marxis

Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena dalam suatu negara merupakan dasar dari seluruh hak. Hak-hak untuk mendapat pengakuan atas hak individu harus mendapat pengakuan dari Negara (Lubis, 1993, h. 14).

Berdasarkan teori di atas HAM tidak saja berkembang berdasarkan suatu sebab tunggal. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan HAM. HAM tidak saja berkembang seiring dengan perkembangan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan baik personal maupun masyarakat. Pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM patut dipertimbangkan sebagai suatu kajian agar pemahaman secara utuh tentang HAM dapat diperoleh dan diterima sebagai nilai kaidah hidup.

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan untuk terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia penjelasan tentang hal ini terdapat

didalam Pasal 1 angka (2) UU HAM, karena perlu kesadaran bagi setiap manusia untuk saling menjunjung dan menghormati HAM agar hak-hak asasi dapat terpenuhi secara utuh.

Hak-hak asasi ialah suatu perangkat asas yang timbul akibat nilai dan kemudian menjadi kaidah sebagai peraturan perilaku manusia dalam menjalan hubungan antara sesama manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kewajiban asasi manusia sebagai bentuk yang membatasi hak asasi manusia juga sebagai kontrol agar kondisi sosial masyarakat lebih kondusif dengan adanya rasa-rasa saling menghargai antar sesama hak asasi manusia.

Di Indonesia kewajiban asasi manusia diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU HAM: “Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dari pasal tersebut dapat kita resapi bahwa setiap hak asasi memiliki kewajiban dasar dalam bentuk tanggung jawab sebagai kewajiban asasi agar terlaksananya hak asasi manusia secara utuh.

2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

2.2.3.1 Pengertian Data Pribadi

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam Sistem Elektronik, menyatakan bahwa Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Pada pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.

Pada bagian penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Menurut Jerry Kang dalam artikelnya yang berjudul *Information Privacy in Cyberspace Transactions*, data pribadi menggambarkan satu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan

membedakan karakteristik masing-masing individu (Nugraha, 2012, h. 19).

Bentuk perlindungan terhadap data pribadi pada dasarnya sebagai dalam dua kategori, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data tersebut, baik data yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Dan bentuk perlindungan data yang lain ialah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri (Winullah, 2016, h. 39).

Jadi, data pribadi itu merupakan seluruh informasi yang bersifat sangat pribadi dari seseorang yang bersangkutan yang terdiri dari fakta-fakta yang berkaitan dengan individu itu sendiri, sehingga membatasi orang lain untuk menyebarkannya atau menyalahgunakan data tersebut. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran mengenai penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar data tersebut tidak dipersalahkan.

2.2.3.2 Hak Dan Kewajiban Pemilik Data Pribadi

Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, khususnya pada pasal 26 mengatur tentang hak-hak dari pemilik data pribadi, dimana pemilik data pribadi berhak:

1. Atas Kerahasiaan Data Pribadinya;

2. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
3. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban dari pemilik data pribadi yang telah diatur dalam pasal 27, yaitu:

1. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisisnya;
2. Menggunakan data Pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja;
3. Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan

4. Bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

2.2.3.3 Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Indonesia memiliki banyak aturan mengenai perlindungan data pribadi yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, tetapi belum ada satu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi. Perlindungan terhadap data pribadi pada dasarnya bertumpu pada pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mengatur mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya.

Namun paling tidak kita masih dapat menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi data pribadi kita, yaitu sebagai berikut (Putri, 2020, h. 41):

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi ialah salah satu bagian dari hak pribadi. Pada Pasal 25 UU ITE mengatur mengenai perlindungan data berupa informasi Elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual lainnya. Dalam penjelasan pasal 25 menyatakan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh undang-undang ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan (Winullah, 2016, h. 52).

Selanjutnya, terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin diatur dalam Pasal 26 UU ITE, bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik dan bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam penjelasan Pasal 26, menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang (Latumahina, 2014, h. 18).

Secara ilegal UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk mendapatkan informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan. UU ITE juga menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) ialah termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut dalam rangka upaya hukum. Setiap orang yang dirugikan akibat dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut

dapat mengajukan gugatan ganti kerugian, dan pelaku memiliki tanggung gugat atas apa yang telah dilakukan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik resmi diundangkan sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE) pada tanggal 10 Oktober 2019. Didalamnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur mengenai penempatan data center dan juga mengatur secara definitif, data apa saja yang wajib disimpan di Indonesia, dan data mana saja yang boleh disimpan di luar Indonesia.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 ini ialah untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan menjaga data pribadi agar tetap aman. Namun, perihal perlindungan data pribadi tidak cukup jika hanya diatur oleh peraturan pemerintah yang secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Perluasan pengaturan perlindungan data pribadi didalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tidak sepenuhnya efektif mengingat tidak adanya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Dalam Peraturan Menteri 20/2016 Pasal 1 Nomor 1 dan 2, dijelaskan definisi mengenai data pribadi yaitu setiap data perseorangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat didefinisikan terhadap orang tersebut, data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Sementara itu, perlindungan data pribadi diatur pada pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri 20/2016 yang menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Selanjutnya, perlindungan tersebut harus mengikuti asas perlindungan data pribadi yang menghormati data pribadi sebagai privasi.

Namun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dianggap belum memenuhi kebutuhan akan perlindungan data, melihat begitu pesatnya perkembangan teknologi yang ada. Regulasi yang ada saat ini, juga dianggap tidak cukup memberikan efek jera untuk oknum-oknum yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Didalam POJK No. 77/POJK. 01/2016 ditegaskan pada pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Dalam penggunaan dan dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya maka pihak penyedia layanan harus memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut. Apabila penyedia layanan tidak segera memberitahukan adanya kegagalan perlindungan data pengguna layanan sesuai dengan waktu yang ditentukan maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengenakan sanksi administratif terhadap penyedia layanan dan/atau penyelenggara.

Dalam peraturan perlindungan data pribadi tersebut diatur mengenai siapa yang dimaksud dengan subyek data, pengguna data, hak dan kewajiban para pihak, lembaga pengawas pelaksanaan dan penyelesaian sengketa mengenai perlindungan data, prinsip-prinsip perlindungan data dan lain-lain. Dalam

hubungan dengan informasi pribadi di internet dalam transaksi *online* ini, maka yang menjadi subjek data adalah setiap pengunjung maupun anggota dari suatu situs, sedangkan pengguna data adalah situs-situs tersebut (Komarudin, 2014, h. 11).

Hal yang terpenting yang perlu diatur dalam Undang-Undang ini adalah mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan dan penyebaran data dan/atau informasi pribadi yang dikumpulkan oleh situs dari para pengunjung ataupun anggotanya.

2.2.3.4 Prinsip Dasar Perlindungan Data Pribadi

Ketika hukum perlindungan data yang komprehensif tersedia, maka organisasi baik publik maupun swasta, yang mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi memiliki kewajiban untuk menangani data ini sesuai dengan hukum perlindungan data pribadi. Hukum ini didasarkan pada sejumlah prinsip dasar. Secara singkat prinsip-prinsip ini mengharuskan (Internasional dan ELSAM, 2015, h.35):

1. Ada batas mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan: batasan pada pengumpulan informasi pribadi, dan informasi tersebut harus diperoleh dengan sah dan adil, dengan pengetahuan atau persetujuan dari individu;
2. Informasi harus benar: informasi pribadi harus relevan dengan tujuan yang digunakan, harus akurat, lengkap dan *up to date*;

3. Tidak boleh ada maksud rahasia: tujuan-tujuan penggunaan informasi harus ditentukan setidaknya pada saat pengumpulan informasi dan informasi tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah disepakati;
4. Tidak boleh ada maksud tersembunyi: informasi pribadi hanya dapat diungkapkan, digunakan, atau disimpan hanya untuk tujuan asalnya, kecuali dengan persetujuan dari individu atau berdasarkan hukum, dan oleh karena itu harus dihapus bila tidak lagi diperlukan untuk tujuan itu;
5. Informasi harus aman: penjagaan keamanan yang sesuai, digunakan untuk melindungi informasi pribadi dari kerugian, akses tanpa izin, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan;
6. Tak ada organisasi, sumber, atau pengolahan rahasia: kita harus diberitahu perihal pengumpulan dan penggunaan informasi kita, kita harus tahu tujuan penggunaannya, dan kita harus tahu organisasi yang mengontrol data tersebut;
7. Individu berhak terlibat: kita harus memiliki akses ke informasi tersebut, dan kita berhak untuk menelusuri informasi yang dikumpulkan, meminta untuk menghapus, membetulkan, menyelesaikan atau memodifikasi informasi tersebut; dan
8. Organisasi harus dimintai pertanggungjawaban: organisasi yang mengumpulkan dan mengelola informasi anda harus

bertanggungjawab untuk menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak di atas.

2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2.2.4.1 Pengertian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pada pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perjanjian pinjam meminjam uang *online* atau dikenal juga dengan nama *Peer-To-Peer Lending (P2P Lending)* berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang yang diatur pada pasal 1754 KUHPerdara. Letak perbedaan antara pinjaman uang secara konvensional dan pinjaman uang secara *online* yaitu pada pinjaman secara konvensional para pihak akan bertemu secara langsung, sedangkan pada pinjaman secara *online* para pihak tidak bertemu secara langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*.

2.2.4.2 Pengaturan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)

Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagi informasi secara cepat, dan dialog lintas budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi kehidupan pribadi seseorang (Komarudin, 2014, h. 12). Oleh karena itu, pada pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 diatur bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam *Online* wajib:

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
2. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
3. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya; dan
5. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

2.2.4.3 Para Pihak Yang Terlibat Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (Peer To Peer Lending)

Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Buku III KUHPerdara yang hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, dalam peer to peer lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melibatkan berbagai pihak yaitu (Hartanto, 2018, h. 325-328):

1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Peminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyatakan bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

2. Pemberi Pinjaman

Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyatakan bahwa pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman dalam skema Peer To Peer Lending dapat dikatakan lebih luas dibandingkan dengan penyelenggara Peer To Peer Lending dikarenakan perseorangan baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia, badan hukum Asing, dan/atau Lembaga Internasional dapat bertindak selaku pemberi pinjaman.

3. Penerima Pinjaman

Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi, menyatakan bahwa Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi penerima pinjaman dalam Peer To Peer Lending salah satunya yaitu calon penerima pinjaman baik perseorangan ataupun badan hukum harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bank

Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan virtual account bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account pemberi pinjaman.

5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

2.2.4.4 Syarat Meminjam Uang Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, perjanjian pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, antara lain:

1. Perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
2. Dokumen Elektronik yang dimaksud meliputi:
 - a. Nomor perjanjian;
 - b. Tanggal perjanjian;
 - c. Identitas para pihak
 - d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jumlah pinjaman;
 - f. Suku bunga pinjaman;
 - g. Nilai angsuran;

- h. Jangka waktu;
 - i. Objek jaminan (jika ada);
 - j. Rincian biaya terkait;
 - k. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
 - l. Mekanisme penyelesaian sengketa.
3. Penyelenggara wajib memberikan akses informasi kepada penerima pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. Tetapi akses informasi yang dimaksud tidak termasuk informasi terkait identitas pemberi pinjaman.

Secara umum syarat untuk meminjam uang pada aplikasi pinjaman *online*, antara lain (Iswara, 2021):

1. Usia minimal 21 tahun, maksimal 60 tahun;
2. Memiliki pekerjaan dan dibuktikan dengan slip gaji;
3. Memiliki rekening bank.
4. Data dan Dokumen harus asli

Agar pengajuan pinjaman *online* disetujui, data yang diisi harus asli. Adapun dokumen yang dimaksud, meliputi;

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. NPWP
 - c. Slip gaji; dan
 - d. Foto selfie sambil memegang KTP.
5. Mencantumkan nomor telepon penjamin atau kontak darurat (*emergency contact*).

6. Aplikasi pinjaman *online* harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.2.5 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.2.5.1 Pengertian Perjanjian

Kata perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbintenis*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Arti perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih banyak dan mengikatkan dirinya juga.

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1987, h. 29).

Perjanjian adalah kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi awal dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja (Muhammad, 1986, h. 93).

Dalam hukum perjanjian, bila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib

dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pada dasarnya perjanjian Cuma mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, hal itu juga ditegaskan dalam pasal 1315 KUHPerdara (Pasribu, 2011, h. 263). Perjanjian ini merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau satu peristiwa yang riil mengikat semua pihak yang membuat suatu perjanjian.

2.2.5.2 Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah sah bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kesepakatan

Kesepakatan adalah sepakatnya semua pihak yang mengikatkan diri, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau dengan hening. Artinya, suatu perjanjian itu tidak sah bila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin (Soeroso, 1999, h. 12). Tetapi Ketentuan KUHPerdara mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena telah menyalahi hak asasi manusia.

3. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUHPerdara hal tertentu adalah:

- a. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara);
- b. Cuma barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdara); Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

4. Suatu Sebab yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu suatu perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdara). Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan jika perjanjian tersebut sah.

2.2.5.3 Akibat Suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat dengan sah adalah sebagai berikut (Soeroso, 1999, h. 19):

1. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara), asas janji itu mengikat.
2. Suatu perjanjian cuma berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdara) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga bila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUHPerdara).
3. Konsekuensinya semua pihak dalam perjanjian tidak dapat dengan sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara).
4. Perjanjian dapat diakhiri dengan sepihak bila ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUHPerdara.

5. Janji untuk kepentingan pihak ketiga.
6. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara), jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada.
7. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdara). Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk dengan diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUHPerdara).
8. Konsekuensi bila undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan semua pihak dalam membuat perjanjian, maka semua atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.

2.2.5.4 Hubungan Hukum Dalam Perjanjian

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Bila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban dengan sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh semua pihak memiliki hubungan hukum yang harus dipatuhi keduanya.

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan

tersebut, artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang bila tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh semua pihak, dari adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul tanggungjawab semua pihak dalam suatu perjanjian.

Tanggungjawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak lain, untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain dengan sempurna atau dengan tidak sempurna. Dikatakan tidak terpenuhinya dengan sempurna bila kewajiban itu dilakukan tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggung jawab, artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Bila pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji (Rakoff, 1983, h. 1189).

2.2.6 Teori Peraturan Perundang-Undangan

2.2.6.1 Pengertian

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut (Kurniawan, 2007, h. 5):

1. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian, yaitu (Kurniawan, 2007, h. 5):

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut (Kurniawan, 2007, h. 5):

1. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.
2. Kedua berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden; dan
5. Peraturan Daerah.

2.2.6.2 Asas Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya undang-undang nomor 10 tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
5. Materi kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
7. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

2.2.6.3 Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Materi muatan peraturan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan semakin semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya (Kurniawan, 2007, h. 9).

Pasal 8 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal:

1. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi:
 - a. Hak-hak asasi manusia;
 - b. Hak dan kewajiban warga Negara;
 - c. Pelaksanaan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara;
 - d. Wilayah Negara dan pembagian daerah;

- e. Kewarganegaraan dan kependudukan; dan
 - f. Keuangan negara.
2. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Sedangkan materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang (pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004). Pasal 10 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian sesuai dengan tingkat hirarkinya, bahwa Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan Pemerintah (pasal 11) (Kurniawan, 2007, h. 10).

Mengenai peraturan daerah, dinyatakan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu dan penampung kondisi khusus daerah serta jabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Kurniawan, 2007, h. 10).

2.3 Kerangka Teori

